

**PERAN PROPAM DALAM MENANGANI
OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT
TINDAK PIDANA PEYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN
TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI
ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM
POLRES BATANG HARI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

EFLAN DELLIANSYAH

NPM : B21031015


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **EFLAN DELLIANSYAH**
NPM : **B210301015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Diwilayah Hukum Polres Batanghari**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.

Hj. Chairijah, SH. MH, Ph.D




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Diwilayah Hukum Polres Batanghari**

Nama : **EFLAN DELLIANSYAH**
NPM : **B21031015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**



Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Hj. Chairijah, SH. MH, Ph.D
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Diwilayah Hukum Polres Batanghari**

Nama : **EFLAN DELLIANSYAH**
NPM : **B21031015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH
Sekretaris

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.
Penguji Anggota

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Proposal Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., Selaku Rektor Universitas Batang Hari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., Sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. H. Air Syarifuddin, S.H.M.H., selaku pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan selama dalam penyusunan Tesis.
6. Bapak Hj. Chairijah, S.H.M.H.Ph.D, selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak AKP. Iswan Hadi, selaku Kasi Propam Polres Batang Hari, yang telah banyak membantu selama penulis dalam melakukan penelitian di Polres Batanghari.
8. Bapak IPTU, Fauzan, Azim Kasi KBO, Polres Batang Hari, yang juga banyak memberikan informasi yang sangat berguna selama penulis melakukan penelitian di Polres Batanghari.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 2023
Penulis

Eflan Delliansyah

ABSTRAK

Eflan Delliansyah/B21031015/2023 Peran Propam dalam menangani oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan penerapan peraturan pemerintah nomor 03 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan umum bagi anggota Polri di wilayah hukum Polres Batanghari./Dr.H.Amir Syarifudin, SH., MH sebagai pembimbing I/Hj.Chairijah, SH., MH., Ph,D pembimbing II .

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Propam Polri sangat di perlukan sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dan Kendala upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metodologi Penelitian menggunakan penelitian Yuridis Empiris, Pendekatan Yang Digunakan Pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus, hasil temuan penelitian: 1. Peran Propam dalam menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, sudah dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari kasus penggunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota Polri selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 (Sembilan) kasus berhasil diselesaikan, 2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari sudah diterapkan hal ini dapat dilihat dari ke 9 (Sembilan) anggota Polres Batang Hari yang terlibat dalam penggunaan narkotika selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 terhadap yang bersangkutan diberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dalam penegakan hukumnya. 3. kendala dan upaya yang akan dilakukan guna mengatasi kendala tersebut.**

Kata Kunci: *Propam, Penindakan terhadap anggota dalam Penyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003.*

ABSTRACT

Eflan Delliansyah/B21031015/2023 The Role of Propam in Managing Police Members involved in Narcotics Abuse^{vi}in the Legal Area of the Batang Hari Police , Application of Government Regulation Number 03 of 2003 Concerning General Court Technical Institutional Implementation for Individual Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police/**Dr.H.Amir Syarifudin, SH., MH thesis supervisor I/Hj.Chairijah, SH., MH., Ph,D thesis supervisor II.**

The abuse and circulation of Narcotics has now penetrated to the point where all groups become victims. Not only ordinary people or teenagers who have become victims of narcotics abuse, even police officers who incidentally are law enforcers who are supposed to eradicate the illicit traffic of narcotics are actually involved in narcotics abuse. the existence/or role of Propam POLRI is very much needed in carrying out various legal actions against individual members of the Police who are involved in Narcotics abuse. The issues discussed in this thesis are: The Role of Propam in Managing Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police , Application of Government Regulation Number 03 of 2003 Concerning General Court Technical Implementation for Individual Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police, and Obstacles to efforts made in overcoming the obstacles encountered. Research Methodology *juridis empiris*, Approach Used Law Approach, Conceptual Approach and Case Approach, research findings: 1. Role of Propam in managing Individual Police Members those involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police, this has been implemented. This can be seen from cases of narcotics use involving unscrupulous members of the National Police for the last 3 (three) years, namely from 2020 to 2022 as many as 9 (nine) cases were successfully resolved, 2 The application of Government Regulation Number 03 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Courts for Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police has been implemented, this can be seen from the 9 (nine) members of the Batang Hari Police who have been involved in the use of narcotics for three the last year, namely from 2020 to 2022, the provisions of Government Regulation Number 03 of 2003.

Keywords: *Propam, Enforcement against members in Narcotics Abuse and Implementation of Government Regulation Number 03 of 2003.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	15
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II : TENTANG PROPAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 03 TAHUN 2003.....	34
A. Pengertian Propam Polri	34
B. Sejarah Singkat Propam Polri	35
C. Tugas dan Kewajiban Propam	38
D. Tugas Pokok Propam Polri	45
E. Pengertian Peraturan Pemerintah	47
F. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003	57
BAB III : KETENTUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA.....	63
A. Pengertian Tindak Pidana	63
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	76
C. Ketentuan Sanksi Pidana Di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009	88
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	97

	E. Penggolongan Narkotika	101
BAB IV	: PERAN PROPAM DALAM MENAGANAI OKNUM	
	ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA	
	PEYALAHGUNAAN NARNOTIKA DAN PENERAPAN	
	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 03 TAHUN 2003	
	TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL	
	PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI DIWILAYAH	
	HUKUM POLRES BATANGHARI	107
	A. Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang	
	Terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum	
	Polres Batang Hari	107
	B. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003	
	Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum	
	Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di	
	Wilayah Hukum Polres Batang Hari	114
	C. Kendala Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang	
	terlibat penyalahgunaan narkotika serta Penerapan Peraturan	
	Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan	
	Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di	
	Wilayah Hukum Polres Batang Hari dan upaya apa saya	
	yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi	118
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhamma, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung, 2017.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005.

Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Rpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita*, Jakarta, 2010.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001

Christina Magdalena, *Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Hari Sasangka, *Narkotika Psicotropika Dalam Hukum Pidana*: Bandung Mandar Maju, 2013.

H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Penerbit Koperasi Mitra Usaha BIMMAS POLRI, 2011.

Ilham Safutra, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 2015.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013.

Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2018.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016

Koryono Sumitro, *Peran Polri dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2010.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta, Bina Cipta, 2016.

Muhammad Nuh, *Mengenal Kepolisian dan Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, Bandung 2012.

Muh. Adlin Sila., *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Pendidikan Agama DKI Jakarta, 2013,

M.Wresniwiro, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayang kara, 2016.

Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2005.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2016.

Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2018.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,

Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, PT. Sinar Abadi Sentosa, Yogyakarta 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Penerbit Devisi Kencana, Surabaya, 2015.

Racman Hermawan S., *Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, Jakarta Sinar Grafika, 2011.

Romli Atmasasmita *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 2015.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penejelasannya*, Politeia Bogor: Jakarta, 2000.

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.

Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, 2010.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.

Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Penerbit Mapeksi, 2012.

Solly Lubis, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2012.

Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta:Liberty, 2019

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Suhrawardi Lubis, *Tugas Dan Wewenang Divisi Propam Polri dalam Penegakan Hukum Anggota Polri*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017

Tri Andrisman. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum PidanaIndonesia)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011.

Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2010.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaca, Badan Harkotika Nasional Republik Indonesia, 2013.

C. Kamus

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka 1986.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan berdasarkan undang-undang dasar 1945, dengan demikian diketahui bahwa semua orang di mata hukum adalah sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika itu sendiri adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang. Berbeda halnya dengan penyalahguna narkotika itu sendiri dimana penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menjadi pertanyaan mengapa penyalahgunaan narkotika narkotika tersebut dilarang ? bila dilihat dari penjelasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dipahami bahwa narkotika itu dilarang disalahgunakan karena banyak dampak negatifnya baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan untuk ketahanan nasional.

Adapun dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika tersebut diantaranya:

1. Terinfeksi penyakit menular

Bagi Anak remaja yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik juga berisiko tinggi mengidap penyakit yang bisa menular melalui darah. Contohnya seperti HIV, AIDS, dan Hepatitis B dan C.

Beberapa jenis narkoba juga bisa merusak organ dalam tubuh, seperti ekstasi yang bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal hati.

2. Dehidrasi

Dampak narkoba bagi kesehatan selanjutnya adalah menyebabkan dehidrasi, terutama jenis narkoba ekstasi. Jika kamu membiarkannya tanpa penanganan serius, kondisi tersebut dapat menyebabkan remaja mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif.

3. Kebingungan dan hilang ingatan

Narkoba mengandung zat gamma-hidroksibutirat dan rohypnol. Zat tersebut dapat menimbulkan efek bingung dan hilang ingatan. Akibatnya, pengguna dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan kesadaran pun menurun.

4. Penurunan prestasi

Tidak hanya itu saja, narkoba juga bisa memengaruhi kecerdasan anak remaja. Sebab obat-obatan tersebut bisa merusak memori jangka panjang dan jangka pendek, sehingga akhirnya mereka akan mengalami masalah pembelajaran dan memori di kemudian hari.

5. Gangguan fungsi otak

Narkoba juga bisa mengganggu perkembangan otak anak remaja. Otak anak-anak yang masih muda masih bertumbuh dan berkembang hingga mereka berusia pertengahan 20-an. Hal ini terutama berlaku untuk korteks prefrontal, yang digunakan untuk membuat keputusan.

6. Gangguan kesehatan mental serius

Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan efek halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, dan

paranoid. Selain itu, penggunaan narkoba jenis mariyuana dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan kecemasan.¹

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.


Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI sangat diperlukan sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013, hal. 1

karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Larangan ini digolongkan menjadi empat bagian yang merupakan ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, yakni:

- 
- a. Etika kenegaraan;
 - b. Etika kelembagaan;
 - c. Etika kemasyarakatan; dan
 - d. Etika kepribadian.²

Lebih jelasnya mengenai Etik Profesi Polri tersebut di atas, dapat dilihat dari penjelasan berikut di bawah ini:

a. Dalam hal etika kenegaraan,

Setiap anggota Polri dilarang:

² Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, PT. Sinar Abadi Sentosa, Yogyakarta 2016. hal. 12.

1. Terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945;
2. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
3. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
4. menggunakan hak memilih dan dipilih;
5. dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

b. Dalam etika kelembagaan,

Polisi dilarang untuk:

1. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi;
2. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain;
3. Menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
4. Menyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan; mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
5. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam bagian etika kelembagaan,

Terdapat pula larangan bagi anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan, bawahan dan sesama anggota Polri. Selain itu, ada juga larangan bagi polisi yang bertugas melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik. anggota Polri dilarang:

1. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya; mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyebarkan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
3. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
4. Bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang; mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan; melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal etika kepribadian

Setiap anggota Polri dilarang untuk:

1. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah; mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri

- untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan;
2. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, atasan dan/atau sesama anggota Polri;
 3. Menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Dilihat dari tugas Propam itu sendiri, dimana Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

Selanjutnya dilihat bidang/wadah fungsi Propam dari sub organisasi disebut terdiri dari beberapa biro antara lain:

1. Biro Paminal,
2. Biro Wabprof,

3. Biro Provos.

- a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.³

Dilihat dari Kewajiban Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Christina Magdalena mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk- petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam;
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan /laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan /pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi

³ Christina Magdalena, *Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 28.

anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);

8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;

9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan;

pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.⁴

Untuk syarat menjadi seorang anggota Propam dibutuhkan pengetahuan dan keahlian dibidang Propam, dimana keahlian yang di dapat harus diperoleh melalui pendidikan kejuruan Propam terlebih dahulu selama 1 (satu) bukan di lembaga pendidikan dan latihan Polri (LEMDIKPOL).

Dengan demikian, fungsi divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.

Divisi Propam sudah ditetapkan sejak 10 Oktober 2002 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002.

⁴ *Ibid.*, hal., 30.

Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv (Kepala Divisi) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi/Irjen Pol (bintang dua).

Dari data yang penulis peroleh di Polres Batang Hari, mengenai ketertibatan oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba selama lama 3 (tiga) tahun terakhir yakni, tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 orang dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, tahun 2020 ada 3 (tiga) orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang. Bila dilihat dari data tersebut di atas dimana oknum Anggota Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 mengalami peningkatan

Polres Batang hari yang penulis jadikan objek penelitian terhadap Tesis yang penulis pilih salah satunya karena diantara Polres yang ada di wilayah hukum Polda Jambi, dimana Polres Batang hari merupakan salah satu diantara Polres yang terbanyak anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Karena itu peran dari Propam sangat diperlukan dalam upaya hukum dan penegak disiplin dalam rangka menjaga ketertiban di lingkungan Polri khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Batanghari.

Bila dilihat dari Problem hukum yang dihadapi oleh Propam Polres Batang Hari dalam penanganan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dimana unit dari satuan Propam Polri yang ada di Polres Batang Hari dituntut untuk melaksanakan peranannya dalam

melakukan penegakan hukum khususnya terhadap anggota Polri yang terlibat narkoba, namun dalam pelaksanaannya penyidik Propam Polri menemui beberapa kendala seperti tenaga penyidik Propam yang masih terbatas hanya ada 3 orang, sarana dan prasarana ruangan masih terbatas begitu juga anggaran dalam penanganan perkara sangat terbatas.

Problema hukum lain yang juga menjadi permasalahan adalah dimana oknum yang diperiksa tidak bersifat kooperatif, artinya Ketika diperiksa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkesan-kesan menyimpan sesuatu Ketika ditanya seperti: dari mana Narkoba diperoleh ?, Siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba tersebut

Selain Problema hukum sebagaimana penulis kemukakan di atas, dimana saat ini bagi oknum anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana dimana dalam penegakan hukum yang dilakukan, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Kemudian di dalam Pasal 4 dikatakan : Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 5: Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis Tesis ini dengan judul: **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.**

B. Perumusan Masalah

Agar dalam pembahasan Provosal Tesis ini permasalahannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pembahasan yang sebenarnya, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana Peran Propam Dalam Menaganai Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari ?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari ?
3. Kendala apa saja yang ditemui sehubungan dengan Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penelitian Tesis ini nantinya adalah :

1. untuk memahami dan mengetahui Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.
2. untuk memahami dan mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

3. untuk memahami dan mengetahui apa saja kendala yang ditemui sehubungan dengan Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 3 (tiga) manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Wilayah Hukum Polres Batang Hari.
2. Secara Teoritis hasil dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yang ada di Kabupaten Batanghari dalam upaya mengetahui Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.
3. Secara Praktis hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat dijadikan

bahan bacaan khususnya pada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis mencoba memperjelas makna yang terkandung dalam judul tujuannya adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam Tesis ini, maka perlu memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, antara sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (role) berasal dari kata peran, menurut kamus besar bahasa Indonesia “peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa”.⁵

Menurut Koryono Sumitro, peran adalah seperangkat tingkahlaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya terhadap suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang diperankan.⁶

⁵ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka 1916, hal. 254.

⁶ Koryono Sumitro, *Peran Polri dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 99.

2. Profesi dan pengamanan (Propam)

Propam adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.


3. Anggota Polri

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pelaku

Mengenai pelaku dapat dilihat Pasal 55 KUHP dimana di dalam ayat (1) dikatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.



Mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) menurut R. Soesilo ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.⁷

Ketentuan mengenai pelaku dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

1e.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

2e.Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

5. Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui pengertian tindak pidana sampai saat ini diantara para ahli hukum pidana belum adanya kesatuan pendapat dalam mendefenisikan apa yang dinamakan tindak pidana, sehingga timbullah berbagai pendapat antara lain:

Indriyanto Seno Adji Menyatakan, "*Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.*"⁸

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penejelasanannya*, Politeia Bogor: Jakarta, 2010, hal 190.

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155.

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “*Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.*”⁹

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu : suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).¹⁰

Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman.

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.

⁹ Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2010, hal. 22.

¹⁰ Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 2016. hal. 23.

- Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.¹¹

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut di atas kiranya dapatlah dipahami pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Selanjutnya lebih jelasnya lagi mengenai pengertian tindak pidana dapat pula diketahui beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana antara lain sebagai berikut:

a. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹²

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁴

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 35.

¹² Tri Andrisman. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2011. hal. 95

¹³ *Ibid.* hal. 95

¹⁴ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal. 86.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

6. Peyalahgunaan Narkotika

Mengenai pengertian penyalahgunaan Narkotika di dalam ketentuan Pasal Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan Pengertian dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri menurut Hari Sasangka adalah, orang yang menggunakan, menyimpan atau memiliki mengedarkan, menjadi perantara tanpa hak narkotika tanpa hak.¹⁵

7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003

Adalah peraturan yang terkait mengenai Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umumbagi Anggota Polri.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis rumusan masalah sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, maka digunakan teori yakni:

1. Teori Peranan.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika Psicotropika Dalam Hukum Pidana*: Bandung Mandar Maju, 2013, hal. 4.

diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁷

. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu

¹⁶ R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2019, hal.348

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hal 242.

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁸

Di lihat dari Jenis-jenis peran itu sendiri dimana peranan memiliki jenis-jenis sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁹

2. Teori Penerapan Hukuman

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁸ *Ibid.*, hal. 245.

¹⁹ *Ibid.*, hal., 246

tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.²¹

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswantoro Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.²²

Kemudian M. Lawrence Friedman di dalam bukunya Siswantoro Sunarso menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum: *Pertama*, mempunyai struktur,. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu.

²⁰ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, hal. 69.

²¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2015, hal. 49

²² Siswantoro Sunarso, *Op., Cit*, hal, 8 – 10.

Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.²³

Ketiga komponen di atas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam penerapan hukum yang ingin ditegakkan. Oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).
2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).²⁴

Di luar kedua komponen di atas ada juga hal – hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan

²³ *Ibid.*, hal..18

²⁴ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2018, hal. 79.

suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk "pencegahan kejahatan" (*prevention of crime*).²⁵

Selanjutnya Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).²⁶

3. Teori Kendala

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2010, hal. 3.

²⁶ Siswantoro Sunarso, *Op., Cit*, hal. 70.

akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.

Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidak serasian antara **nilai, kaidah, dan pola perilaku** (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan

pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan.²⁷

Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah **pertama**, faktor hukumnya, **kedua** faktor penegak hukum, **ketiga**, faktor sarana atau fasilitas, **keempat** faktor masyarakat dan **kelima** faktor kebudayaan.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Tipe Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 59.

Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi yang tepat.

Adapun macam-macam pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan karena secara logika hukum, penelitian Normatif didasarkan penelitian terhadap bahan hukum atau produk-produk peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berpijak dari perundang-undangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini penulis lakukan dengan menggunakan telaah terhadap kasus yang berkaitan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang terjadi di Polres Batang Hari yang nantinya akan melakukan wawancara terhadap oknum aparat kepolisian Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui 2 (dua) cara antara lain”

1. Melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian Pustaka ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Adapun Sumber data atau bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Penerbit Devisi Kencana, Surabaya, 2015, hal. 77.

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tesis yang diteliti.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan Tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menemui secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis hadapi. Penelitian lapangan ini dilakukan guna memperoleh data primer, yakni data yang berkaitan langsung dengan orang yang diwawancarai, dan yang ditarik untuk dijadikan sampel.

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian lapangan antara lain:

- a. Kasat Reskrim Polres Batang Hari
- b. Kepala Badan Narkotika Kabupaten Batang Hari
- c. Kanit Propam Polres Batang Hari
- d. Penyidik Polres Batang Hari
- e. Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika 3 Orang.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dimana teknik penarikan sampel dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu terhadap orang-orangnya menurut criteria dalam hal ini orang yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti. Artinya orang yang dijadikan sampel dan diwawancarai nantinya adalah orang yang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini aparat adalah : Kasat Reskrim Polres Batang Hari, Kepala Badan Narkotika Kabupaten Batang Hari. Kanit Propam Polres Batang Hari, Penyidik Polres Batang Hari serta Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika 2 Orang.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum penulis menerapkannya dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas.
2. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas agar memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis menuangkannya kedalam (5) lima bab dan dalam tiap-tiap bab berisikan beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tentang Propam dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Pada Umumnya, dimana sub babnya menjelaskan Pengertian Propam, Tugas Dan Wewenang Propam, Konsideran Lahirnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dan Ketentuan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003,

Bab Ketiga, Ketentuan Yuridis Tentang Narkotika dimana sub babnya menjelaskan: Pengertian Narkotika, Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Golongan Narkotika dan Ketentuan Sanksi Pidana Di Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009.

Bab Keempat, Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Wilayah Hukum Polres Batang Hari. Dimana sub babnya menganalisis tentang: Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Peyalahgunaan Narnotika Di Wilayah

Hukum Polres Batang Hari, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, serta Kendala Yang Ditemui Sehubungan

Dengan Penanganan Terhadap Oknum Anggota Polri Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor: 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Batang Hari Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi.

Bab Kelima, Penutup, dimana sub babnya berisikan: Kesimpulan dan saran



BAB II

TENTANG PROPAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 03

TAHUN 2003

A. Pengertian Propam Polri

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polri merupakan satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM.²⁹

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.³⁰

Divpropam Polri membawahi 3 Biro dan 3 Bagian sebagai pembantu pelaksana tugas Propam, yaitu:³¹

1. Biro Pengamanan Internal (Ro Paminal), terdiri dari:

- a. Sekretariat Biro (Setro)
- b. Bagian Pembinaan Pengamanan (Bagbinpam)
- c. Bagian Penelitian Personel (Baglitpers)
- d. Bagian Produksi Dokumentasi (Bagprodok)
- e. Detasemen A
- f. Detasemen B
- g. Detasemen C

2. Biro Provos (Ro Provos), terdiri dari:

²⁹ Abdulkadir Muhamma, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung, 2017, hal, 47.

³⁰ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta, 2010, hal. 26.

³¹ *Ibid.*, hal. 29

- a. Sekretariat Biro (Setro)
- b. Bagian Penegakan, Ketertiban & Disiplin (Baggaktiblin)
- c. Bagian Penegakan Hukum (Baggakkum)
- d. Bagian Pengamanan & Pengawalan (Bagpamwal)

3. Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Ro Wabprof), terdiri dari:

- a. Sekretariat Biro (Setro)
- b. Bagian Standarisasi (Bagstandar)
- c. Bagian Pembinaan Etika (Bagbinetika)
- d. Bagian Penegakan Etika (Baggaketika)

B. Sejarah Singkat Propam Polri

Divisi Propan atau Div Propam dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai polisi sipil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri. Sebelumnya dikembalikan sebagai polisi sipil, Div Propam Polri dikenal dengan Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, di mana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer(POM) atau istilah Polisi Militer (PM).³²

Div Propam merupakan salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Div Propam Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Propam secara umum bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

³² Muhmmad Nuh, *Mengenal Kepolisian dan Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, Bandung.hal. 2012

pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.


Div Propam Polri membawahi tiga Biro sebagai pembantu pelaksana tugas Propam yaitu Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof), Biro Pengamanan Internal (Paminal), dan Biro Provos. Yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari tiga bidang/wadah fungsi yakni fungsi Pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal, fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof, dan fungsi provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos. Organisasi Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau Bintang Dua. Posisi Kadiv Propam diisi Pati Polri yang memiliki karier cemerlang di Korps Bhayangkara.

Bila dilihat pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang pernah menduduki jabatan sebagai kepala Divisi Propam Polri setelah Timbul Silean antara lain adalah:³³

1. Inspektur Jenderal Supriyadi masa jabatan periode November 2003-Agustus 2005;
2. Inspektur Jenderal Jusuf Manggabarani masa jabatan periode Agustus 2005-Juni 2006

³³Sadjijono, Op. Cit., hal. 20.

3. Inspektur Jenderal A .Gordon Mogot masa jabatan periode Juni 2006-Juni 2008
4. Inspektur Jenderal Alantin SM Simanjuntak masa jabatan periode Juni 2008-Januari 2009
5. Inspektur Jenderal Oegroseno masa jabatan periode Januari 2009-Februari 2010
6. Inspektur Jenderal Budi Gunawan masa jabatan periode Februari 2010-Februari 2012
7. Inspektur Jenderal Herman Effendi masa jabatan periode Februari 2012-November 2012
8. Inspektur Jenderal Syafruddin masa jabatan periode November 2012-Juni 2015
9. Inspektur Jenderal Raden Budi Winarso masa jabatan periode Juni 2015-29 Februari 2016
10. Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan masa jabatan periode 29 Februari 2016-16 September 2016
11. Inspektur Jenderal Idham Azis masa jabatan periode 16 September 2016-20 Juli 2017
12. Inspektur Jenderal Martuani Sormin masa jabatan periode 20 Juli 2017-13 Agustus 2018
13. Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo masa jabatan periode 13 Agustus 2018-6 Desember 2019
14. Inspektur Jenderal Ignatius Sigit Widiatmono masa jabatan periode 6 Desember 2019-30 November 2020,



15. Inspektur Jenderal Ferdy Sambo masa jabatan periode 16 November 2020-4 Agustus 2022.

16. Inspektur Jenderal Syahardiantono masa jabatan periode 8 Agustus 2022-sekarang.

C. Tugas dan Kewajiban Propam

1. Tugas Profesi dan Pengaman (Propam)

Secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya.³⁴

Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos).

- a. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.³⁵

2. Kewajiban Profesi dan Pengaman (Propam)

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri meliputi:

³⁴ Suhwardi Lubis, *Tugas Dan Wewenang Divisi Propam Polri dalam Penegakan Hukum Anggota Polri*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017, hal. 78.

³⁵ *Ibid.*, hal. 81

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk- petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengembangan fungsi Propam;
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan /laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan /pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang

meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;

9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.¹⁵


Selain kewajiban tersebut diatas kewajiban lain dari DIV PROPAM POLRI dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi Profesi dan Pengaman (Propam) bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi:
 1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Profesi dan Pengaman (Propam).
 2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Profesi dan Pengaman (Propam)


3. Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Profesi dan Pengaman (Propam).
 4. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personel pengembangan fungsi Profesi dan Pengaman (Propam)
 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Profesi dan Pengaman (Propam).
 6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/pns POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi, termasuk audit investigasi.

- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembiaian/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Bila dilihat dari Struktur Organisasi Propam yang ada di Polres Batang Hari lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur berikut di bawah ini:



Bagan I : Struktur Organisasi Propam Polres Batang Hari



UNIT
PROVOS
POLRES

UNIT
PAMINAL
POLRES

BAUR
GAKTIBPLIN

BAUR
GAKKUM

Sumber : Polres Batanghari 14 Juli 2023

Adapun tugas dari Devisi Propam itu sendiri menurut Ketentuan Devisi Propam Mabes Polri adalah:

1. SI Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres;
2. SI Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi personil;
3. Dalam melaksanakan tugas, SI Propam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan tindakan personil;
 - b. Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal;
 - c. Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri;
 - d. Pengawasan dan Penilaian terhadap anggota personil Polri yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi polri;
 - e. Penertiban Rehabilitasi personil Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kode etik profesi Polri.

Dilihat dari Seksi Propam Polres Batang Hari dimana Propam Polres

Batang Hari terdiri dari 2 unit yaitu sebagai berikut:

- a. Unit provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakkan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/ Kode Etik Profesi Polri, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode Etik Profesi.
- b. Unit Paminal, bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakkan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitas personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau Kode Etik profesi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari dimana Propam Polres Batanghari dilengkapi dengan SOP penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri yaitu:

- a. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar (SOP) penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri guna terwujudnya persamaan visi, persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam memberikan pelayanan pengaduan Propam Polri kepada publik, sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, materi dan sasaran serta memudahkan dalam pelaksanaannya;
- b. Untuk dijadikan pedoman bagi anggota Si Propam dalam melakukan proses penegakkan pelanggaran disiplin dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan sikap dan tindakan anggota Polri yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tugas Pokok Profesi dan Pengaman (Propam) Polri

Secara umum, tugas Propam Polri adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri.

Menurut struktur organisasi Polri dan tata cara kerjanya, Propam dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 3 bidang atau wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos).

Lebih jelasnya mengenai ketiga Biro tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Biro Paminal: bertanggungjawab atas fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri.
2. Biro Wabprof: bertanggungjawab atas fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi.
3. Biro Provos: bertanggungjawab atas fungsi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Div Propam mempunyai kewajiban melaksanakan atau menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri.
2. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan

menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/ PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).

3. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin/ tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin/ tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

E Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat **PP**) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang. Di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penjelasan ini tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya"

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas mengenai peraturan pemerintah, terdapat karakteristik yang melekat pada peraturan pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh A. Hamid S. Attamimi, di dalam bukunya Maria Farida Indrati Soeprapto sedikitnya terdapat 5 (lima) karakter khusus, yaitu:³⁶

- a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang menjadi induknya;

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Op.Cit, 2016, hlm. 99.

- b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambahkan atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undangnya tidak meminta secara tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan, peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

Dari ketentuan Pasal di atas, Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Untuk membuat suatu peraturan pemerintah tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang undang yang menjadi dasarnya. Misalnya dengan menggunakan kalimat "untuk selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah".

Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah hanya terdapat proses penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tidak melalui tahap pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (disingkat RPP)

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. RPP berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan RPP di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan UU atau putusan Mahkamah Agung. Dalam penyusunan RPP, pemeriksa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Perlu dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Hasil pembahasan RPP yang telah disetujui, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada Presiden guna ditetapkan dan ditanda-tangani. RPP yang telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun. Pengundangan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani naskah peraturan dan member nomor Lembar Negara/Berita Negara dan Tambahan Lembar

Negara/Tambahan Berita Negara. Penerbitan Lembaran Negara atau berita Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

Peraturan Pemerintah masuk kedalam Peraturan Perundang-Undang. Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan Negara, dengan kata lain tata cara mulai dengan perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan Negara”, sedangkan dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundangundangan” cukup dengan menyebut “peraturan saja.”³⁷

Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan “peraturan Negara” adalah peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga dan pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat keputusan dan Intruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundang adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan Negara.³⁸

Lain halnya dengan Hamid S. Attamimi, menyatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan Negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan

³⁷ Solly Lubis, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2012, hal. 18.

³⁸ *Ibid.*, hal. 15

hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.³⁹

Dalam pandangan Jimly Asshiddique, Pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersamasama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Untuk berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal beberapa asas, antara lain: Pertama, Undang-Undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Kedua, Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Ketiga, undangundang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex specialis derogate lex generalis*), artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat

³⁹ Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2018, hal. 18.

juga mencakup peristiwa khusus tersebut. Keempat, Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*) artinya undang-undang lain (yang lebih dulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

Kelima, Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh Pembuat Undang-undang tersebut. Keenam, undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi, selain itu ajaran Hans Kelsen juga berhubungan dengan teori *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan hukum itu tidak lain “*command of the 15 sovereign*” atau kehendak yang berkuasa.⁴⁰

⁴⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 203

Tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen di dalam bukunya *Bagir Mana* disebut *hierarchi of norm (strufenbau des recht)*. Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah. Dalam *stufentheory*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa di puncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah yang fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis.⁴¹

Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. *Grundnorm* menjadikan aturan-aturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. *Grundnorm* adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.¹² Esensi dari teori ini, ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramidal. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkrit norma tersebut.⁴²

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut

⁴¹ *Ibid.*, hal. 205.

⁴² *Ibid.*, hal. 206.

adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*). *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara.⁴³

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Kewanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁴⁴

⁴³ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, hal. 171

⁴⁴ Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Rpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita*, Jakarta, 2010, hal. 287.

Peraturan Pemerintah Termasuk Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0.12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁴⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bila dilihat dari Karakteristik Peraturan Pemerintah Dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Pembentukannya oleh Maria Farida, disebutkan ada 6 karakteristik Peraturan Pemerintah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya.
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana
3. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan
4. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas
5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan; penetapan.

⁴⁵ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta:Liberty, 2019, hal. 11.

6. Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.⁴⁶

Selanjutnya mengenai Fungsi Peraturan Pemerintah

Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, ada dua fungsi Peraturan Pemerintah yaitu:

1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;

2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Kemudian mengenai Materi Muatan Peraturan Pemerintah di pasal 10 UU No.10 Tahun 2004 yang berbunyi "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Adapun maksud kalimat "sebagaimana mestinya" diartikan bahwa materi muatan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.⁴⁷

Peraturan Pemerintah juga tidak boleh memuat sanksi pidana atau pemaksa. Hal ini termaktub dalam pasal 14 UU No 10 Tahun 2004 yang berbunyi "Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah).

Pembentukan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang. Berikut ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah tetap dapat dibentuk meski Undang-Undang bersangkutan tidak secara tegas mengamanatkannya
2. Muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh lebih luas atau menambah materi

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 14

⁴⁷ Atamimi, A, Hamid S hal 189.

Undang Undang

3. Batas-batas hukum (sanksi pidana) yang dimuat dalam Peraturan,⁴⁸

F. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dimana Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan. Peraturan pemerintah dibentuk oleh presiden dan hanya berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. sesuai ketentuan pemerintah berisi materi untuk menjalankannya undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif, oleh karenanya tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan, tidak boleh menciptakan suatu badan atau wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Peraturan pemerintah dapat ditetapkan baik berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam undang-undang atau atas pertimbangan presiden bahwa suatu ketentuan undang-undang memerlukan peraturan pelaksanaan dlana bentuk peraturan pemerintah. Dalam hal tidak ada keterangan yang tegas dalam undang-undang, presiden dapat mengatur hal tersebut dalam bentuk lain misalnya peraturan presiden. dengan

⁴⁸Ilham Safutra, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 2015, hal .105

demikian, maka materi muatan peraturan pemerintah sebatas pada pelaksanaan materi undang-undang.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah jelas merupakan peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang, yang apabila diuji dengan menggunakan ukuran undang-undang, dapat diuji oleh mahkamah agung.

Bila dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bila dilihat dari konsideran lainnya Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, memuat beberapa ketentuan

Pasal antara lain:

Pasal 3

- (1) Pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Pasal 5

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- f. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- g. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- h. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- i. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;

- j. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Pasal 6

- (1) Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara.
- (2) Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

Pasal 7

- (1) Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal:
 - a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu; atau
 - b. ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.
- (2) Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Pasal 9

Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka.

Pasal 10

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.

(3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Pasal 14

Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



III

KETENTUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang kongkrit

mengenai istilahnya. Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda – beda antara para ahli dan sarjana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan membahasnya, di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strafbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "delik", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana".

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah "Tindak Pidana", seperti di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain – lainnya.

Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para pakar seperti:

Prof. Moelyatno, SH, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa : Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larang tersebut".⁵¹

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah "Tindak Pidana" itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah "*Straafbaarfeit*".⁵²

⁵¹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2006, Halaman 3.

⁵² Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, hal. 90.

Pompe sebagaimana dikuti oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straaf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf baar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁵³

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”⁵⁴

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.⁵⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku

⁵³ *Ibid hal. 91*

⁵⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 19990. hal. 55.


⁵⁵ Bambang Poernomo, hal. 129.

II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi:

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Mengenai jenis-jenis kejahatan tersebut, di dalam Buku II Tentang Kejahatan, secara jelas telah muatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dberikut di bawah ini:

- 
1. Kejahatan terhadap keamanan Negara diatur di dalam Pasal 104 – 129.
 2. Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan wakil Presiden terdapat di dalam Pasal 130 – 139.
 3. Kejahatan Terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang bersahabat Pasal 139 -145.
 4. Kejahatan yang mengenai perlakuan Kewajiban Negara dan hak-hak Negara Pasal 146– 153.
 5. Kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 153bis-181.
 6. Perkelahian satu lawan satu Pasal 182 – 186
 7. Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang Pasal 187 – 206
 8. Kejahatan terhadap kekuasaan umum Pasal 207–241

9. Sumpah pulsa dan keterangan Palsu Pasal 242 – 243
10. Hal memalsukan mata uang dan kertas Negara serta uang kertas bank Pasal 244 – 252
11. Memalsukan materai dan merek Pasal 253 – 262
12. Memalsukan surat-surat Pasal 263 – 276
13. Kejahatan terhadap kemerdekaan Seseorang Pasal 277 – 280
14. Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 281 – 303
15. Meninggalkan orang yang memerlukan Pertolongan Pasal 304 – 309
16. Penghinaan Pasal 310 – 321
17. Membuka rahasia Pasal 322 – 323
18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Pasal 322 - 337 Seseorang
19. Kejahatan Terhadap Jiwa Orang Pasal 338 - 350
20. Penganiayaan Pasal 351 - 358
21. Pencurian Pasal 362 - 367
22. Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368 – 371
23. Penggelapan Pasal 372 – 377
24. Penipuan Pasal 378 – 395
25. Merugikan Penagih Utang atau Orang yang Berhak Pasal 396 – 405
26. Menghancurkan atau Merusak Barang Pasal 406 – 412
27. Kejahatan yang dilakukan Dalam Jabatan Pasal 413 - 437
28. Kejahatan Pelayaran Pasal 438 – 479
29. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan Pasal 479a-479r
30. Pertolongan (Jahat) Pasal 408 – 485.

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁵⁶

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.⁵⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

- a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

⁵⁶ Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektur Mahasiswa, 2010, hal. 74

⁵⁷ *Ibid.* hal. 84-86.

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

- b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

- c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straaf baar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subyektifnya.

Selanjutnya bila dilihat dari pemidanaan itu sendiri, dimana tujuan pemidanaan dapat dilihat dari beberapa teori pemidanaan yang pernah diberlakukan pada saat itu diantaranya :

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)
3. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Untuk lebih jelas mengenai ketiga teori tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke- 18 yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya Mastra Lira menyatakan bahwa: kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”⁴⁹

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : ”Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.”⁵⁰

Kemudian Herbert di dalam bukunya Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa “apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi”.⁵¹

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetische Vergel dingstheorie*”.

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

⁴⁹ Mastra Lira. *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012. hal. 67.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 68

⁵¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 45.

Berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan Yakni:

a. Prevensi Umum (*General preventie*).

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.⁵²

Bila dilihat dari pendapat Vos tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana tujuan pemidanaan tersebut dilakukan di depan umum tujuannya adalah agar anggota masyarakat yang lainnya jera dan tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi bila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat,

⁵²Bambang Poernomo, *Op., Cit. hal.* 68.

sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Yang mengembangkan teori “*psychologische zwang*” dari Anselm Feuerbach Von feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800 walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkrit dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Keberatan atas teori Von Feuerbach itu dapat timbul pertama-tama karena ancaman pidana itu merupakan suatu hal yang abstrak, yaitu tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan kedua dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan konkrit kejahatan yang dilakukan.

b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*),

memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).⁵³

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, mengemukakan:

“Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute *“de absolute gerechtig heid”*, yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.⁵⁴

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori *“justice sociale”* di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *“justice sociale”*.⁵⁵ Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

⁵³ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

⁵⁴ Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2005. hal. 31.

⁵⁵ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu “ultimum remedium” (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.
2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman pidana yang adil, dengan ide pembalasanya yang tidak tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.⁵⁶

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang mempelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari ppidanaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana

⁵⁶ Romli Atmasasmita *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 2015. hal. 67.

bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggallah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

Di Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *Correction*, yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan “Pemasyarakatan” sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Dalam hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan sistim pemasyarakatan.

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai tentang gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4. Untuk menghilangkan noda-noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ke-empat tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Perkataan Narkotika berasal dari Yunani “*narke*” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika atau sering diistilahkan “*drug*” adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh.³⁸

Smith Kline dan French Clinical Staff di dalam bukunya Hari Sasangka mendefinisikan Narkotika adalah: zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan – turunan candu (morphine, codein, heroine dan candu sintetis (meperidine dan methadone)).³⁹

Adapun pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika tersebut berupa hilangnya rasa skait, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 69.

³⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Bahayanya Bagi Kalangan Remaja*, Bandung, Bina Aksara, 2013, hal. 91.

dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan dan kepentingan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Mengenai pengertian Narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Berbeda dengan Psikotropika, dimana Psikotropika menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1997 adalah: “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Lebih jelasnya mengenai Pengertian Narkotika dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rachman Hermawan S, Narkotika adalah : Zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) kedalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.⁴¹

Penggunaan narkotika maupun psikotropika secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya, baik terhadap individu tersebut maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu narkotika maupun psikotropika baik yang dipakai secara legal maupun yang disalahgunakan, diawasi peredarannya.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan antara Narkotika dan Psikotropika terdapat perbedaan, dimana Psikotropika berasal zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis. Sedangkan Narkotika Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis. Sedangkan persamaannya kedua jenis obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran bagi diri sipemakainya dan dapat menyebabkan timbulnya ketergantungan dan membayakan kesehatan. Oleh karena itu terhadap peredaran obat-obat tersebut selalu diawasi dengan ketat, hal ini untuk menghindari agar jangan sampai terjadi salah penggunaannya.

Zat-zat yang tergolong Narkotika dalam Undang-undang di Indonesia yang dilarang untuk di salah gunakan adalah: Ganja, morphine, heroin, dan kokain. Sedangkan Zat-zat yang tergolong Psikotropika dalam

⁴¹ Racman Hermawan S., *Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, Jakarta Sinar Grafika, 2011, hal. 47.

Undang-Undang di Indonesia yang dilarang untuk disalahgunakan terbagi dalam 4 golongan yaitu:

- a. Golongan psikodesleptika yaitu Asam Lisergik Dietilamida/LSD, Meskalina, Psilosibina dan zat lain yang khasiatnya serupa.
- b. Golongan stimulasi yaitu Amphetamine dan turunannya (ecstasy, shabu-shabu) dan zat lain yang khasiatnya serupa.
- c. Golongan sedativa/hipnotika yaitu nitro zepam, barbiturat dan persenyawaannya serta zat lain yang khasiatnya serupa.
- d. Golongan ansiolitik (anti cemas) dan zat lain yang khasiatnya serupa.⁴²

Baik Narkotika maupun Psikotropika peredaran dan perdagangannya di tiap-tiap negara selalu diawasi dengan ketat. Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Tentang Narkotika dan Psikotropika, sebelumnya telah lahir peraturan-peraturan internasional tentang Narkotika dan jenis obat terlarang lainnya yang dimuat di dalam Konvensi-konvensi Internasional yang pernah diselenggarakan. Konvensi Internasional tersebut antara "Konvensi Candu" tahun 1912 atau dikenal sebagai "*the Haque Convention*". yang merupakan konvensi tertua sebagai pelopor perkembangan pengaturan narkotika secara internasional dikemudian hari.

Sejak lahirnya konvensi Candu, muncullah beberapa konvensi lain yang mengatur tentang Narkotika dan Psikotropika, diantaranya:

1. Konvensi Jenewa tahun 1925 atau "The International Opium Convention of 1925".
2. The Convention for the International Opium Convention of 1925.
3. The Convention for The Suppression of the illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936.
4. The single Convention on Narcotic Drugs 1961.
5. The Psychotropic Substances Convention 1971.

⁴² M.Wresniwiro, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, 2016, hal. 31.

6. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988⁴³.

Selain konvensi-konvensi tersebut di atas, juga telah ditetapkan beberapa pokok yang mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam konvensi – konvensi tersebut. Protokol-protokol tersebut antara lain adalah, “protokol Tahun 1946, 1948, 1953 dan terakhir protokol 1972 yang merubah ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika atau”*The Single Convention on Narcotics Drugs*” 1961⁴⁴

Perkembangan dari satu konvensi internasional narkotika kepada konvensi internasional narkotika/Psikotropika lainnya mengandung implikasi perubahan/perbedaan tujuan dan lingkup kendali dan sekaligus juga merupakan kelengkapan dari konvensi-konvensi sebelumnya.

Sebagai contoh *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961, bertujuan antara lain untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan tentang narkotika dan psikotropika yang tersebar sejak konvensi Candu tahun 1912 (sembilan konvensi dan protokol), dan mempermudah mekanisme pengawasan secara internasional terhadap candu dan ganja. Lingkup kendali Konvensi Tunggal, 1961 tersebut adalah, memasukkan bahan-bahan obat-obatan tersebar sejak konvensi candu 1912 kedalam pengawasan internasional; melakukan perubahan penempatan bahan-bahan dimaksud dari satu “schedule” kepada “*schedule*” yang lain; menunda memasukkan bahan-bahan obat-obatan kedalam salah satu “*schedule*” yang telah ditetapkan, dan membebaskan

⁴³ Romli Atmasasmita, . *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hal. 31.

⁴⁴ *Ibid.*,

bahan-bahan obatan tertentu dari penempatannya kedalam salah satu “*schedule*” yang lain menunda pemasukan bahan-bahan obat-obatan kedalam “*schedule*” yang telah ditetapkan, dan dan membebaskan bahan-bahan obatan tertentu dari penempatannya dalam salah satu “*schedule*”. Indonesia merupakan salah satu peserta dan penanda tangan (dari 73 peserta) dalam konvensi tersebut.

Tujuan utama *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 adalah memasukkan bahan-bahan psikotropika dan prepat lainnya di bawah pengawasan internasional dan juga bertujuan mengurangi lalulintas perdagangan gelap atas bahan-bahan-bahan dimaksud. Lingkup kendali konvensi psikotropika ini adalah antara lain perdagangan dan peredaran gelap bahan – bahan seperti *ampethamine*, *barbiturates* dan *tranquillizers*. Sekalipun bahan-bahan tersebut tidak sepenuhnya diatur di dalam konvensi tunggal, namun dengan tujuan memberikan penekanan khusus terhadap bahan-bahan tersebut, diperlukan konvensi tersendiri. Indonesia tidak termasuk salah satu peserta dan penanda tangan dalam konvensi tersebut.

Hal sama juga berlaku dengan ditetapkannya *U.N. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Walaupun misi terpenting dari konvensi 1988 adalah untuk mengisi dan memperkuat konvensi-konvensi tunggal Narkotika atau *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 dan konvensi psikotropika atau *Convention on Psychotropic Substances*, 1971, terutama mengenai masalah pengaturan tentang “*illicit Drugs-traffiking*”, tidaklah berarti bahwa pada kedua konvensi terdahulu tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut (subjeks

sudah diatur dalam artikel 35 pada konvensi tunggal, dan artikel 21 pada konvensi psikotropika). Bahkan pada masa Liga Bangsa-Bangsa (*League Of Nations*) telah ada “*The Convention for the Suppression of the illicit Traffic in Dangerous Drugs, 1936*” Jenewa pada tanggal 8-26 juni.

Konvensi ini merupakan pertama yang secara tegas dan langsung menetapkan bahwa “*illicit traffic*” dalam narkoba merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Dalam konvensi ini dirinci perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam kaitan dengan “*illicit traffic in dangerous drugs*” .

Penegasan dalam konvensi adalah terletak pada pengertian “*supression*” yang memiliki makna ganda, yakni: pertama, dalam arti metoda positif, suatu metoda langsung yang memantu menekan lalu lintas perdagangan gelap narkoba seperti: pembentukan peraturan perundang-undangan, kerja sama, koordinasi dan manajemen yang efisien. Sedangkan makna kedua, yaitu dalam arti metoda negatif terdiri dari pidanaaan dan pengendalian/pengawasan.

Konvensi Narkoba tahun 1988 berbeda dengan dua konvensi terdahulu adalah merupakan konvensi yang mengatur tentang penegakan hukum (*la enforcement*) di dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika. Ciri khas konvensi tersebut nampak dari kekhususannya yang mencakup ketentuan mengenai : pertama, penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititik beratkan pada “*Illicit-trafficking by sea*” (artikel 17). Kedua, penegasan mengenai yurisdiksi yang diperluas (Artikel 4), Ketiga, perihal ekstradisi

(artikel 6), Keempat, perihal pensitaan atau *confiscation*, dan Kelima, perihal *Mutual legal assistance*.

Perkembangan penting yang dapat ditarik dari beberapa konvensi internasional tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah bahwa, nampak PBB sudah meninggalkan sikap sebagai “wasit” dan “pengatur” keamanan di dunia khususnya dalam hal masalah narkoba, yang sudah dilakukannya selama 42 tahun sejak didirikannya samapai dengan konvensi narkoba 1988 dan hendak menunjukkan serta mempertegas perlunya tindakan konkrit (*real-action*) dari para anggotanya terutama dalam menghadapi narkoba dan psikotropika. Sikap, PBB sedemikian itu kemudian didukung oleh upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh PBB, yaitu reorganisasi bahan-bahan internasional di bawah PBB khusus menangani masalah narkoba. Reorganisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif badan-badan yang bersangkutan paut dengan operasional penanggulangan narkoba di dunia.

Berasarkan Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 45/179, maka fungsi dan struktur sekretariat *Division of Narcotic Drugs* (DND), Sekretariat Internasional Control Board (INCB) dan *United Nations Fund for Drug Abuse Control* (UNFDAC) telah diintegrasikan kedalam satu badan dengan maksud meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijaksanaan dan strategi pengendalian dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada tingkat nasional, regional dan internasional (Laporan Ketua Delegasi RI pada Sidang ke 35 Komisi Narkoba PBB di Wina, 6-15 April 1992).

Bagi Indonesia, sebagai salah satu peserta dan penanda tangan konvensi tunggal narkotika, 1961 dan konvensi narkotika 1988, keikutsertaannya di dalam pengaturan narkotika secara internasional merupakan perwujudan dari kehendak suatu bangsa yang merdeka dan bercita-cita antara lain ikut menjaga perdamaian abadi di dunia dan sekaligus menunjukkan adanya “*political will*” pemerintah RI khususnya terhadap penanggulangan masalah Narkotika baik di dalam negeri maupun di dalam percaturan masyarakat internasional.

Pengaturan hukum tentang narkotika sesudah kemerdekaan RI, baru dilakukan pada tahun 1976. Upaya-upaya secara operasional untuk menanggulangi masalah narkotika di dalam negeri telah dilakukan jauh sebelum lahirnya undang-undang dimaksud, yakni dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksana Inpres No.6 Tahun 1971 baik di tingkat Pusat maupun di seluruh daerah propinsi di Indonesia. Badan dimaksud juga bertugas untuk menanggulangi masalah-masalah nasional lainnya, seperti masalah subversi, penyelundupan, uang palsu dan masalah kenakalan remaja (Batolak Inpres 6/1971). Undang-undang Narkotika Nomor: 9 Tahun 1976 adalah merupakan undang-undang khusus, yang diperlakukan secara khusus untuk mengatasi masalah narkotika dan sekaligus juga melengkapi isi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku.

Sebagai Undang-undang Khusus, Undang-undang Narkotika Nomor: 9 Tahun 1976 memiliki perbedaan objek (yaitu:khusus mengatur masalah Narkotika) dan perbedaan sistem pemidanaan (dianuit sistem kumulatif) diobandingkan dengan Undang-undang Hukum Pidana. Dengan berlakunya

Ketentuan Undang-Undang Narkoitka yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoitka, maka undang-undang Narkotika yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kejahatan Narkotika (dan bahan Psikotropika) dalam segala bentuknya termasuk lalu lintas perdagangan gelap merupakan salah satu kejahatan Internasional atau "*International crimes*", dan karenanya bukan hanya merupakan masalah nasional negara-negara yang bersangkutan. Perkembangan kejahatan-kejahatan internasional dimaksud sudah diantisipasi dan diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Kongres PBB tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", Tahun 1990 di Havana, Cuba.

Dalam salah satu rekomendasi di bawah judul: "*Recommendation on international cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of of development*". Antara lain ditegaskan bahwa negara-negara anggota PBB hendaknya meningkatkan intensitas perjuangannya terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Di dalam kongres PBB tersebut juga ditegaskan harapan agar negara-negara peserta melengkapi dan mengembangkan hukum pidana internasional dan secara penuh melaksanakan semua perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang ini.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini di dalam Kongres PBB tersebut di atas, ada tiga hal yang menarik perhatian untuk dikemukakan dalam kesempatan seminar tersebut, yaitu pertama, bahwa kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan dipandang membahayakan umat manusia dikategorikan kejahatan internasional dan merupakan masalah baru yang

dihadapi seluruh bangsa-bangsa, selain kejahatan yang ada dan bersifat nasional. Untuk menanggulangi kejahatan internasional tersebut mutlak diperlukan kerja sama bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan.

Kedua, bahwa perkembangan perubahan hukum nasional di dalam hal yang menyangkut kejahatan-kejahatan internasional terdapat 22 jenis kejahatan internasional akan sangat tergantung dari dan dipengaruhi oleh perkembangan konvensi-konvensi internasional dibidang kejahatan dimaksud.

Ketiga, dampak perkembangan kejahatan internasional di atas telah mendorong perkembangan cabang ilmu hukum baru, yaitu, hukum pidana internasional, yang merupakan hasil perpaduan antara dua disiplin hukum yang berbeda namun berkembang sejalan dan saling melengkapi, aspek hukum pidana (nasional) dari hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional.

Menurut Romli Atmasmita, berdasarkan studi kasus pidana narkotika (TPN) di Indonesia dari tahun 1985-1991:

Telah diketemukan bukti bahwa tindak pidana ini banyak dilakukan warga negara asing di samping oleh warga negara Indonesia sendiri. Dari Kasus-kasus TPN yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, ternyata 21 kasus tersebut, tercatat 1 warga negara Amerika, 3 orang Warga Negara Australia, 3 orang Warga Negara Swiss, dan 1 orang masing-masing warga negara Jepang, Malaysia, Belanda, Thailand, Austria, Italia, Perancis dan warga Negara Yunani ⁴⁵.

Selanjutnya menurut Romli Atmasmita, Sebagai bahan perbandingan, di Malaysia:

⁴⁵ *Ibid.* hal. 36.

Jumlah penagih dalam (narkotika) tercatat lebih kurang sebanyak 110.581 orang, dari sejumlah pelaku tersebut, telah dijatuhkan pidana mati sebanyak 68 orang, terdiri dari 51 orang warga negara Malaysia, dan 17 orang warga negara asing. Ketujuh warga negara asing tersebut terdiri dari: Warga Negara Inggris 1 orang, Warga Negara Australia 2 orang, Warga Negara Indonesia 2 orang, Warga Negara Philipina 3 orang, Warga Negara Singapura 6 orang dan Warga Negara Thailand 3 orang.⁴⁶

Dalam TPN dari kedua negara tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa modus operandi TPN tidaklah memandang status kewarga-negaraan pelaku dan selalu tidak terbatas pada teritorial negara tertentu, melainkan bersifat lintas teritorial negara-negara terkait.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional yang akan datang sepatutnya sejak awal telah diantisipasi sifat dan karakteristik serta modus operandi TPN tersebut. Bahkan untuk sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa, nampaknya aplikasi asas teritorial sebagai salah satu asas berlakunya hukum pidana yang sekarang dianut, tidak lagi dapat diperlakukan secara absolut.

Atas permintaan panitia penyelenggara seminar ini, makalah yang akan disampaikan adalah “Masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan konvensi internasional tentang lalu lintas perdagangan gelap obat narkotika dan bahan psikotropika”. Menilik judul yang disampaikan terkesan bahwa isi makalah akan menyampaikan hal-hal yang bersifat praktis perihal implementasi konvensi internasional dimaksud khususnya di Indonesia. Namun demikian, penulis tidak akan melihat segi implementasi konvensi internasional dimaksud dari sudut pendekatan operasionalisasi dalam konteks penegakan

⁴⁶ *Ibid.*,

hukum narkotika di Indonesia, melainkan akan dikemukakan *pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep tentang masalah-masalah hukum dalam implementasi konvensi internasional tentang narkotika 1988 di Indonesia*. Sehingga dengan demikian diharapkan inti uraian makalah penulis sejalan dengan tema seminar ini, “Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika” dan berkaitan pula dengan topik-topik lainnya.

Dari kelima kekhususan konvensi narkotika 1988 (lihat butir 1 di atas), penulis hanya akan menyampaikan pokok-pokok pemikiran tentang yurisdiksi (artikel 4 konvensi narkotika 1988) dalam konteks hukum (pidana) nasional di Indonesia.

C. Ketentuan Sanksi Pidana Di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009

Selanjutnya mengenai tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dapat dilihat ketentuan berikut di bawah ini:

Mengenai Pasal yang memuat ketentuan pidana dalam penyalahgunaan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat di dalam Pasal-Pasal berikut di bawah ini:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DITAMBAH 1/3 (Sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana benda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) kilogram batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito Narkotika Golongan I, sebagaimana diumaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh millar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan orang lain mati atau cacad hermanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak secara melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima millar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mensual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, mensual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacad permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.4.00.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacad permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Setiap jenis obat dapat membahayakan tubuh bila digunakan tidak sesuai dengan aturan pemakaiannya. Efek obat terhadap tubuh manusia tergantung dari berbagai faktor psikologis seperti kepribadian, harapan atau perasaan saat pemakai dan faktor biologis seperti berat badan, kecenderungan alergi dan lain-lain. Apalagi obat yang digunakan Narkotika dan Psikotropika tentunya akan membahayakan hidup dan masa depan baik pemakainya sendiri maupun bagi orang lain.

Penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika atau yang disebut dengan istilah narkoba, dapat menimbulkan akibat atau resiko, baik secara hukum, medis, maupun psikososial⁴⁷.

Secara hukum, resiko dari penyalahgunaan narkoba akan terkena hukuman penjara bagi pengguna, pengedar/bandar ketentuan tersebut sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pengedar

⁴⁷ Muh. Adlin Sila,., *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Pendidikan Agama DKI Jakarta, 2013, hal. 5.

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

b. Produsen

Produsen sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.⁴

c. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Secara medis penyalahgunaan Narkoba akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati jantung, paru-paru dan sumsum tulang,

bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila overdosis dapat mengakibatkan kematian.

Sedangkan resiko psikososial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, menjadi pemalas, tidak ada sopan santun, tidak ragu-ragu mengadakan hubungan seksual secara bebas, tindak kriminal dan lain-lain.

Menurut Soekedy, dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan obat-obatan narkotika dan psikotropika bisa menimbulkan bermacam-macam seperti perasaan cemas, ketakutan, berhalusinasi serta sakit pada bagian tubuh lainnya⁴⁸.

Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari pengaruh narkoba diantaranya adalah:

- Kenikmatan sesaat
Menghilangkan stress, perasaan gembira terus dan bebas.
- Menghilangkan rasa sakit
- Penurunan fungsi tubuh sulit bernafas, tekanan darah dan jantung menjadi lemah, pupil mata mengecil.
- Mengantuk
Jika dosis meningkat, pemakai merasa hangat, berat dan mengantuk.
- Mabuk

⁴⁸ Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Penerbit Mapeksi, 2012. hal. 93.

Dosis yang tinggi menyebabkan mengantuk dan muntah.

- Kematian

Dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kematian, bernapas menjadi lemah, suhu tubuh turun dan denyut jantung menjadi tidak teratur. Ketika bernapas menjadi lemah akan menghentikan fungsi alat-alat tubuh, sehingga menyebabkan kematian⁴⁹.

Selanjutnya di jelaskan pula bahwa pemakaian Narkoba akan menimbulkan berbagai dampak diantaranya:

a. Dampak Fisik:

- Bronchitis dan radang paru-paru dan iritasi serta pembengkakan saluran nafas.
- Perubahan dan kerusakan sel-sel otak dan menurunnya daya kerja otak.
- Memperburuk aliran darah Koroner.
- Menekan produksi leukosit.
- Menurunkan kadar hormon dan pertumbuhan hormon
- Menimbulkan penyakit Kanker.
- Menurunkan kelincahan bergerak.

b. Dampak psikis:

- Menurunnya semangat, timbulnya gejala amotivasional.
- Menurunnya kemampuan baca dan menghitung.
- Menurunnya kemampuan bergaul/sosiabilitas.
- Apatis/menurunnya perhatian terhadap lingkungan.
- Memicu terjadinya gangguan jiwa/psikosis seperti gangguan jiwa skizofemia, yaitu gangguan menilai kenyataan dan pemahaman dini⁵⁰.

⁴⁹ H. Hadiman, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Penerbit Koperasi Mitra Usaha BIMMAS POLRI, 2011. hal. 107.

⁵⁰ *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaca*, Badan Harkotika Nasional Republik Indonesia, 2013.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika, dimana bagi si pemakainya selain tidak dapat hidup normal, dapat pula menimbulkan gejala-gejala pada psikis. Bagi pemakain yang menggunakannya secara berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu hindarilah pemakaian obat-obat terlarang tersebut untuk itu cegahlah dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat tinggal.

E. Penggolongan Narkotika

Narkotika bila dilihat di dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 digolongkan kedalam tiga golongan yaitu:

- a. Golongan I
- b. Golongan II
- c. Golongan III

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian ketiga jenis golongan Narkotika dimaksud dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

a. Golongan I

Termasuk kedalam jenis golongan ini antara lain:

1. Tanaman Papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:

1. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
2. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
3. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganjah, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganjah atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina: 3-0 acetiltetrahidro-7-(1-hidroksin-1-metilbutil)-6, 14-endeoteno-oripavina

12. Acetil-alfa metilfetani: H-[1-(...-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metilfentani: N-[1-(...-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentani: H-[1-]1-metil-2-(2-tienil) etil[-4 piperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentani:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metilfentani: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida
17. Desomorfina: dihidrodeoksimorfina
18. Storfina: tetrahidro-7...-(1-hidroksin-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-
oripavina
19. Heroina: diacetilmorfina
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentani: N-3(-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentani: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propianat (ester)
24. Para-fluorofentani: 4'-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
26. Tiofentani: N-[1-(2-tienil) etil-4-piperidil] propionanilida.

b. Golongan II

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksin-6-dimetil amino-4, 4-difenilheptana
2. Alfameprodina: alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol

4. Alfaprodina: alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4, 5-dihidro -5-okso-1H-tetrasol-1-il)etil]-4-(metoksimetil) -4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Alliprodina: 3- allil-1metil-fenil-4 propianoksi piperidina.
7. Anileridina: asam 1-para-cminofetil-4fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester.
8. Asetilmetadol: 3- asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-defenilheptana.
9. Benzitedin: 3 benzilforfina.
10. Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4- propionoksipiperidina.
11. Betametadol: beta-6-dimetilamino-4, 4-propionoksipiperidina.
12. Betaprodina: beta -1, 3 -dimetil-4- fenil-4- pronianok.
13. Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4 difenilheptana.
14. Beziramida: 1-(3-siano-3,3-defenilpropil)-4-(2okso-3)propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina.
15. Dekstromoramida: (\pm)-4-(2-metil-4-okso-3,3-difenil-4 (1-pirolidinil) butil)-morlina.
16. Diampromida: N- (2- (metilfenetilamino) propil propiananilida.
17. Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino) propil) propionanilida
18. Dietiliambutena: 3-dietilamino-1, 1-di-(2'-tienil) -1-butena
19. Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil) -4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil) -4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heftanol

23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksin-1, 1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1, 1-di- (2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol: 3-4-dimektosi-17-metilmorfinan-6', 14-diol
28. Ekgogina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgogina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina: asam 1-[2- (2-hidroksietoksi) –etil] -4-fenilpiperidina-4-karbosilat etil ester
31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina: asam-1- (2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karbosilatetil ester
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karbosilat etil ester
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona: dihidrimorfinona
37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona: 6-morfolino-4, 4-difenil-heptanona
39. Fenampromida: N- (1-metil-2-piperidinoetil) –propionanilida
40. Fenazosidina: 2'-hidroksin-5, 9-dimetil-2-fenetil-6, 7-benzomorfan
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan.

c. Golongan III

1. Assetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena: (+)-4- dimetilamino-1-2 difenil-3-metil-2-butanol propionat.
3. Dihidrokodeina.
4. Etil mormfina: 3-etil morfina.
5. Kodeina: 3-etil morfina.
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina.
7. Nikokodina: 6-demetilkodeina.
- 8 . Norkodeina: N-demetilkodeina.
9. Polkodina: merfoliniletilmorfina.
10. Propiram: N- (1-metil -2- piperidinoetil) –N-piridilpro-pionamida.
11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

BAB IV

PERAN PROPAM DALAM MENANGANI OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PEYALAHGUNAAN NARNOTIKA DAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG HARI

A. Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

Teori yang penulis gunakan dalam membahas terhadap Peran

Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, teori yang penulis gunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan tersebut adalah teori peranan.

Adapun yang dimaksud peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁵⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau

⁵⁷ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2019, hal.348

disebut subyektif.⁵⁸

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵⁹

Berikut dari jenis-jenis peran itu sendiri, dimana jenis adalah sebagai berikut :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Lebih jelasnya mengenai ketiga jenis-jenis peran tersebut di atas,

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hal.242

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 243

dapat dilihat pembahasan berikut di bawah ini;

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan peran normative dihubungkan dengan Peran Propam dalam menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narnotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dapat dilihat dari ketentuan yang telah ditentukan undang-undang tentang tugas dan wewenang dari propam itu sendiri.

Dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang Hari menjelaskan bahwa : Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.⁶⁰

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan salah seorang anggota Propam Polres Batanghari menjelaskan menjelaskan bahwa: dilihat bidang/wadah fungsi Propam dari sub organisasi disebut terdiri dari beberapa biro antara lain: (1.Biro Paminal, 2. Biro Wabprof, dan 3.Biro Provos).

⁶⁰ AKP. Iswan Hadi, *Kasi Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

- a. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.⁶¹

Lebih jelasnya mengenai ke-3 (tiga) fungsi dari Propam tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

- d. **Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;**

Adapun fungsi Propam di bidang pengamanan di lingkungan internal organisasi polri, dimana tugas dari anggota atau unit Propam dalam rangka dan upaya untuk mengatasi terhadap setiap anggota dalam lingkungan internal yang bermasalah terutama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang anggota polri dalam lingkup kerja disatuan unit masing-masing.

- e. **Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof.**

Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Propam yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

⁶¹ IFDA Esap Diputra, *Penyidik Propam Polres Batanghari* Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

Sebagaimana diketahui fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan hal ini terkait dengan tugas Polri adalah melakukan penegakan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Artinya sebelum Polri melakukan penegakan hukum yang ingin dilakukan, maka internalnya sendiri harus memiliki disiplin yang tinggi dalam lingkungan internalnya. Karena itu tugas unit Biro provos menjadi hal yang sangat penting.

Untuk mengetahui peran Propam dalam menaganai oknum anggota Polri yang terlibat peyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Batang Hari, dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang Hari menjelaskan, bahwa unit Satuan Propam Polres Batang Hari yang merupakan unit yang diberikan kepercayaan dalam rangka penegakan hukum terhadap setiap oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Tugas Pokok dan kewenangan yang diberikan hal tersebut sudah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Artinya setiap anggota yang terlibat dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum tetap diproses sesuai dengan tingkat kesalahan yang anggota lakukan.⁶²

Terkait mengenai peran Propam dalam menangani oknum Anggota

⁶²AKP.Iswan Hadi Kasi, *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dimana peranan dari propam belum dilakukan secara maksimal. artinya dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan masih ditemui berbagai kendala seperti adanya rasa segan dalam memeriksa sesama rekan seangkatan, perkara yang ditangani oleh penyidik propam sangat banyak sedangkan penyidik propamnya masih terbatas.

2. Peran Ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Unit Satuan Propam sebagai suatu Unit satuan formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dalam lingkungan internal satuan Polri yang ada di Polres masing-masing yang mempunyai tujuan akhir penegakan disiplin bagi seluruh anggota Polisi. Artinya ideal ini dapat dikatakan peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Anggota Propam. Melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap khususnya anggota Polri yang melanggar disiplin maupun hukum ia dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Terkait dengan peran ideal atau peran yang seharusnya, seorang anggota propam seharusnya anggota dalam melakukan penanganan perkara terhadap oknum anggota polri ia bersikap pair dan terbuka mengedepankan

tugas dan kewajibannya dalam melakukan penanganan perkara tidak memandang teman, senior dan sebagainya sehingga penegakan hukum berjalan baik, namun kenyataannya hal ini tidak dapat dilakukan oleh penyidik Propam Polres batang hari.

3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Terkait dengan peran faktual yang telah dilakukan oleh unit satuan Propam Polres Batang Hari ini dapat lihat dari penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dalam hal ini berupa penggunaan narkotika oleh anggota polri dalam lingkungan Polres Batang hari dan Langkah penegakan hukum apa yang telah dilakukan oleh Propam Polres Batang Hari terhadap anggota yang melanggar tersebut.

Dari data yang penulis peroleh di Polres Batang Hari, mengenai oknum anggota Polri yang terlibat dalam peyalahgunaan Narnotika di wilayah hukum Polres Batang Hari, selama 3 (tiga) tahun terakhir, lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1
Tindak Pidana Penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum
Anggota Polri di Lingkungan Polres Batanghari
Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Tindak Pidana	T a h u n			Jumlah
		2020	2021	2023	
1	Pengguna Narkotika	1	3	5	9
2	Pengedar	-	-	-	-
3	Bandar	-	-	-	-
4	Menyimpan/Memiliki	-	-	-	-

J u m l a h	1	3	5	9	
-------------	---	---	---	---	--

Sumber Data: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Polres Batang Hari 26 Juli 2023.

Data tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni, tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 orang oknum anggota Polri yang ada di Polres Batang Hari yang terlibat penggunaan narkoba dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, tahun 2021 ada 3 (tiga) orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang.

Bila dilihat dari data tersebut di atas dimana dari 9 oknum Anggota Polres Batang Hari yang menggunakan Narkoba terhadap mereka hanya dikenakan sanksi ringan berupa teguran maupun pembinaan dari pimpinan karena rata-rata oknum yang terlibat dalam penggunaan narkoba baru 1 kali melakukan pelanggaran.

B. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

Terkait penerapan peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Batang Hari, dari wawancara penulis dengan Kanit Propam Polres Batang Hari menjelaskan: Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri bagi oknum yang terlibat kasus Penyalahgunaan Narkoba di

Wilayah Hukum Polres Batang Hari, terhadap mereka telah diterapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri, dari 9 (Sembilan) orang yang sudah pernah diproses diperadilan umum hanya 3 (tiga) orang saja sedangkan yang 6 (enam) orang hanya diberikan hukuman pembinaan saja dengan pertimbangan karena mereka ke 6 (enam) nya baru 1 kali melakukan pelanggaran.⁶³

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Penyidik Propam Polres Batang Hari menjelaskan: benar saya sebagai anggota penyidik narkotika Polres Batang Hari dimana selama ini terhadap Oknum Anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narokita terhadap mereka diterapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri, dalam hal ini mereka diadili oleh peradilan umum setelah terbukti bersalah, kemudian menjalahkan hukuman di Lembaga Pemasayaran Kelas II B Muara bulian sama dengan narapidana lainnya.⁶⁴

Dari wawancara penulis bebrapa orang oknum anggota Polres Batang hari yang pernah menjalani hukuman dalam kasus penggunaan Narkotika dengan inisial (AP) menjelaskan: Benar selama dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pembinaan dilembaga pemsayaran aparat penegak hukum Propam Polres Bantang hari telah menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang

⁶³AKP. Iswan Hadi Kasi *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

⁶⁴ IPDA. Esap Diputra, *Penyidik Propam Polres Batanghari* Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri.⁶⁵

Selanjutnya IK menjelaskan: bahwa Penyidik Propam Polres Batang Hari telah menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum setiap oknum Anggota Polri terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang telah saya jalankan.⁶⁶

Kemudian ST, menjelaskan bahwa terhadap anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik propam dijelaskan bahwa proses hukum yang dijalankan sama dengan Masyarakat sipil, artinya ketentuann Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum setiap oknum Anggota Polri terlibat dalam tindak pidana diperlakukan.⁶⁷

Selanjutnya Kanit Propam Polres Batang Hari menjelaskan bahwa: Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi

⁶⁵ AP, *Oknum Anggota Polres Batang Hari yang pernah diproses oleh Satuan Unit Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

⁶⁶ ST, *Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang pernah menjalani Proses Hukum*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

⁶⁷ IK, *Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang pernah menjalani Proses Hukum*, wawancara penulis 25 Juli 2023.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat dalam kasus pidana dimana proses penjalanan hukumannya sama dengan masyarakat sipil, dimana setelah dinyatakan bersalah dipersidangan dan dijatuhi hukuman, mereka menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sama dengan masyarakat umum lainnya.

Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dimana penyidik propam Polres Batang Hari sudah menerapkannya dan sesuai dengan SOP yang berlaku namun belum efektif. Dimana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum anggota Polri di Polres Batanghari yang terlibat tindak pidana, dimana berkas perkaranya tetap dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum dan bila dinyatakan sudah lengkap P 21 tersangka berikut barang buktinya segera dilimpahkan Kejaksaan Negeri untuk diproses dan diadili dan ada juga yang hanya diberikan hukuman pembinaan saja.

Tidak seperti proses penanganan perkara sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis

⁶⁸AKP. Iswan Hadi Kasi Propam Polres Batang Hari, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri, dimana proses peradilan terhadap anggota Polri yang terlibat perkara pidana, dimana proses pemeriksaan perkaranya tidak di pengadilan umum, melainkan mereka tunduk dengan peradilan militer. Artinya KUHPidana yang berlaku bagi oknum anggota Polri adalah KUHPM dan hukum acara pidana yang diberlakukan adalah Hukum Acara Pidana Peradilan Militer.

C. Kendala Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

Berbicara mengenai kendala hal tersebut tentunya tidak lepas dari persoalan hukum yang dihadapi oleh masing-masing aparat penegak hukum dalam penanganan yang terjadi. Biasanya jarang sekali dalam proses penanganan perkara berjalan efektif. Kadang-kadang dalam penegakan hukum yang dilakukan terbentur pada aturannya, dimana terhadap perbuatan yang dilakukan belum ada aturan yang megaturnya secara tertulis.

Sehubungan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang Hari, menyatakan untuk Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri tidak ada persoalan ketentuan tersebut telah diterapkan namun yang menjadi kendala

saat ini adalah terkait dengan:

Sudah dapat dipungkiri bahwa dalam setiap penanganan perkara yang dilakukan oleh setiap jajaran yang ada di setiap Kepolisian Republik Indonesia, masih ditemui berbagai kendala. Salah satu kendala atau penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang sehingga dalam penegakan hukum yang dilakukan akibatnya kurang efektif.

Bila dikaitkan dengan pendapat Leon Duguit, seorang ahli hukum di dalam bukunya Dr. Radika Alparendra, SH.M.H. dan Dr. Evan Prayoga, S.H.M.H. menjelaskan bahwa hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang jika dilanggar akan menimbulkan kecaman sebagai reaksi. Sementara itu, penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah atau lembaga negara yang bertindak secara terorganisir untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara.⁶⁹

Sementara itu, penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat lembaga negara yang bertindak secara terorganisir untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara, karena itu dalam penegakan hukum pidana diperlukan moralitas yang tinggi. Bila moralitas dari penegak rendah, menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan

⁶⁹ Radika Alparendra dan Evan Prayoga, Hukum Pidana dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum

dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur.

Dari data yang penulis peroleh di Polres Batang Hari dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Personil Polres Batang Hari selain penggunaan Narkotika, ditemui juga beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan. Selama 4 (empat) tahun terakhir yakni dari tahun 2020 s/d 2022 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut di bawah ini:

Tabel 2
Jenis pelanggaran yang dilakukan Oleh Personil Polres Batang Hari
Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Melakukan KDRT	3	1	-	4
2	Tidak Masuk Dinas	7	1	3	11
3	Terlibat dalam Kasus Minyak Ilegal	2	2	1	5
4	Penganiayaan	1	-	1	2
5	Melalaikan Tahanan Sehingga Melarikan Diri	1	-	5	6
6	Menerima Uang Tidak Jelas dari Pemilik DO	2	1	2	5
7	Memasang Stiker Pada Angkutan Batu bara dan memperoleh Keuntungan	1	-	6	7
8	Melakukan Pungutan di luar Biaya PNBPN dalam Penerbitan SIM	-	-	1	1
9	Menggunakan Narkotika	1	3	5	9
Jumlah Keseluruhan		18	8	24	50

Sumber Data : Polres Batang Hari 25 Juli 2023.

Dari Tabel 2 tersebut di atas, dapat diketahui dimana jumlah

pelanggaran yang dilakukan oleh Personil yang ada di Polres Batang Hari terhitung tahun 2020 s/d 2022 total keseluruhan berjumlah 50 Pelanggaran. Bila bila dari jumlah pelanggaran yang terjadi dalam proses penanganannya tidak sebanding dengan jumlah penyidik Propam yang ada saat ini hanya ada 4 orang, hal inilah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Personil Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran.

Terkait masalah kendala penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dari hasil wawancara penulis dengan KBO Polres Batang Hari, menjelaskan:

Terkait dari segi aturan hukum atau undang-undang tidak ada permasalahan karena setiap anggota Polri yang ada di Polres Batang Hari sudah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri dengan harapan mereka mengerti dan memahaminya, namun yang menjadi kendala bagi anggota propam polres Batanghari antara lain dari segi aparat penegak hukum dan sarana dan prasarana. Dimana untuk aparat penegak hukum dalam hal ini unit satuan Propam yang ada masih kurang untuk saat ini hanya ada 3 orang, sedangkan kasus yang ditangani oleh propam terhadap oknum anggota polri yang ada di Polres Batang hari bukan hanya masalah penggunaan narkotika saja, melainkan perkara lain yang melibatkan oknum anggota polri. Selain itu dari segi prasarana dimana ruangan pemeriksaan bagi penyidik propam masih kurang

70

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang hari menjelaskan:

⁷⁰ Fauzan, Azim Kasi KBO, Polres Batang Hari, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

Terkait kendala penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari antara lain:

1. Masih kurangnya tenaga penyidik anggota Propam, dimana Tenaga Penyidik Propam yang ada saat ini hanya ada 3 orang idealnya diperlukan 6 orang. Karena perkara yang ditangani oleh penyidik propam tidak hanya masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polri, namun meliputi juga perkara lain yang melibatkan anggota Polri.
2. Masih adanya rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri.
3. Dari segi dan prasarana yang dimiliki, dimana ruangan pemeriksaan yang ada ukurannya masih dirasakan kurang besar, sehingga kadang-kadang kewalahan bila saksi yang diperiksa melebihi 10 orang.
4. Dana Operasional dalam Penanganan setiap Perkara masih dirasakan Kurang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi oleh penyidik Propam Polres Batang Hari dalam melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam Penanganan terhadap oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika antara lain adalah:

1. Masih kurangnya tenaga penyidik anggota Propam, dimana Tenaga Penyidik Propam yang ada saat ini hanya ada 3.
2. Masih adanya rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri
3. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Dana Operasional dalam Penanganan setiap Perkara masih dirasakan Kurang.

Dengan mengetahui kendala tersebut di atas, menurut hemat penulis tentunya dapat dilakukan Upaya-upaya yang perlu dilakukan sehingga kedepannya tidak menjadi hambatan bagi penyidik provam Polres Batang Hari dalam

melaksanakan tugasnya. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Batang Hari menurut Kasi Propam Polres Batang Hari:⁷¹

1. Masih kurangnya Anggota Propam/Tenaga Penyidik Propam

Terkait Persoalan Tenaga Peyidik dari satuan Unit Propam Polres Batang hari untuk saat ini hanya ada 3 (dua) orang yang tentunya sangat menghambat kinerja anggota penyidik provam Polres Batang hari dimana saat ini sudah dilakukan penambahan sebanyak 3 orang anggota, dengan adanya penambahan tersebut dirapkan dapat memperlancar kinerja satuan unit Provam Polres Batang Hari. apabila ada laporan yang masuk banyak kadang-kadang menjadi kendala bagi unit satuan Propa untuk melakukan penanganan perkara yang dihadapi, oleh karena itu perlu dilakukan penambahan anggota.

2. Masih adanya rasa tenggang rasa dan soliditas sesama anggota Polri.

Terkait rasa tenggang rasa dan soliditas sesama anggota Polri upaya yang dilakukan adalah anggota Propam diwajibkan untuk bekerja secara Profesional dan sesuai SOP yang berlaku guna mendukung kelancaran dan nyaman dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan bekerja secara Profesional dan sesuai SOP pemeriksaan dan penyidikan akan mendapatkan hasil yang baik.

3. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki.

⁷¹ AKP. Iswan Hadi Kasi Propam Polres Batang Hari, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran dan nyaman dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman efektifitas kerja berjalan lancar.

Bila dilihat dari kondisi ruangan Propam yang ada di Polres Batang Hari untuk saat ini masih dirasakan kurang luas. Artinya ruangan pemeriksaan kondisinya tidak terlalu luas dan dirasakan kurang nyaman. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, saat ruangan penyidikan unit satuan Provam Polres Batang hari sudah dipindahkan ke ruangan baru dimana kapasitas ruangnya dapat menampung 15 orang dalam melakukan pemeriksaan perkara

4. Dana Operasional dalam Penanganan setiap Perkara masih dirasakan Kurang.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu tugas yang ingin dilakukan terutama dalam penegakan hukum yang ingin dilakukan dana/biaya operasional sangat diperlukan, tanpa didukung dengan anggaran operasional penanganan perkara disetiap institusi akan kurang efektif. Begitu juga anggaran pada unit Propan Polres Batang Hari. dimana anggarannya sangat minim sekali.

Adapun upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam penanganan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dimana Polres Batang Hari sudah melakukan revisi dana tambahan pada unit satuan Provam Polres Batanghari dengan adanya

dana tambahan tersebut dapat memperlancar kinerja anggota Provam Polres Batanghari dalam melakukan penanganan perkara.



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Propam dalam menaganai Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, belum berperan secara maksimal karena masih ditemui beberapa kendala
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres

Batang Hari belum efektif diterapkan dimana terhadap kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian yang dipolres Batanghari proses hukumnya diberlakukan sama dengan Masyarakat umum lainnya akan tetapi ada juga yang masih dilakukan pembinaan saja dari satunya karena rasa tenggang rasa dan soliditas sesama anggota Polri.

3. Kendala dalam Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, antara lain:

1. Masih kurangnya tenaga penyidik anggota Provam, dimana Tenaga Penyidik Propam yang ada saat ini hanya ada 3.
2. Masih adanya rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri.
3. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Dana Operasional dalam Penanganan setiap Perkara masih dirasakan Kurang.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui:

- Terkait Persoalan Tenaga Penyidik dari satuan Unit Propam Polres Batang hari untuk saat ini hanya ada 3 (dua) orang yang tentunya sangat menghambat kinerja anggota penyidik provam Polres Batang hari dimana saat ini sudah dilakukan penambahan sebanyak 3 orang anggota.
- Terkait Masih adanya rasa tenggang rasa dan soliditas sesama anggota Polri upaya yang dilakukan adalah anggota Propam diwajibkan untuk bekerja secara Profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku guna mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam

melakukan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan bekerja secara Profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dan penyidikan akan mendapatkan hasil yang baik.

- Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, saat ruangan penyidikan unit satuan Provam Polres Batang hari sudah dipindahkan ke ruangan baru dimana kapasitas ruangnya dapat menampung 15 orang dalam melakukan pemeriksaan perkara

- Dana Operasional dalam Penanganan setiap Perkara masih dirasakan Kurang.

Adapun upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam penanganan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dimana Polres Batang Hari sudah melakukan revisi dana tambahan pada unit satuan Provam Polres Batanghari .

B. Saran

1. Kepada Penyidik Propam Polres Batang Hari hendaknya lebih meningkatkan profesionalnya dan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam melakukan penanganan perkara terhadap anggota terlibat dalam pelanggaran pidana maupun kode etik.
2. Kepada setiap anggota Polri hendaknya memahami ketentuan PP Nomor 3 tahun 2003.

3. Kepada Pimpinan yang ada di Polres Batang Hari hendaknya memperhatikan dan mengatasi terhadap segala kendala yang ditemui dalam penanganan perkara di Polres Batang Hari.

